

# **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

**Mayka Nur Agni<sup>1</sup>, Masripah<sup>2\*</sup>**

**<sup>1</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran -maykanur@upnvj.ac.id**

**<sup>2</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran -masripah@upnvj.ac.id**

**Abstract** - The purpose of this research is to find out whether there is influence from taxpayer awareness, tax socialization, and tax sanctions on the mandatory compliance of MSMEs in the culinary sector in Jakarta. Quantitative method as the primary data source as the type of data in this study with the sample being taxpayers of MSME culinary sector who are registered with the Office of Industry, Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises in the Jakarta area. The use of purposive sampling as a data collection technique with a sample of 100 respondents. Data testing was carried out using the Partial Least Square method with the help of SmartPLS 3.0 software. The results of this study indicate that taxpayer awareness, tax socialization, and tax sanctions have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in the culinary sector in Jakarta.

**Keywords:** Taxpayer compliance, taxpayer awareness, tax socialization, tax sanctions.

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia ialah negara yang tergabung dalam kelompok G20 yang mana terdiri dari 19 negara di dunia dengan perekonomian terbesar. Salah satu potensi negara dari G20 ini yaitu memiliki 60% populasi di dunia. Adapun sebanyak 273,5 juta orang pada 2022 yang tercatat sebagai penduduk Indonesia (databoks, 2020). Hal tersebut yang membuat Indonesia menjadi negara dengan populasi penduduk keempat yang paling banyak di G20.

Populasi penduduk Indonesia yang dinilai cukup besar tersebut sehingga berdampak pada anggaran pendapatan negara, dimana sektor pajak memberikan sebagian besar pendapatan Indonesia. Pada tahun 2020, terdapat sejumlah wajib pajak yang terdaftar yaitu sebanyak 46,83 juta dan bertambah lagi menjadi 49,82 juta di 2021 yang mana partisipasi warga negara dalam membiayai pembangunan nasional ini tercermin dari jumlah pembayar pajak yang terdaftar (pajakku.com, 2022). Oleh karena itu, seharusnya populasi wajib pajak yang cukup banyak tersebut dapat membantu mendongkrak penerimaan nasional dalam sektor pajak karena memiliki potensi wajib pajak yang besar.

Dalam perpajakan di Indonesia, bahwa wajib pajak memiliki keharusan untuk memperhitungkan pajaknya secara mandiri dengan menggunakan teknik pemungutan pajak *self assessment system*. Menurut Baradja et al. (2020) bahwa dengan sistem tersebut, maka wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri sesuai dengan ketetapan aturan perundang-undangan perpajakan. Maka dari itu, wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak terutang melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini berarti wajib pajak harus menyadari kewajiban pajaknya tersebut dan memiliki pengetahuan dasar tentang sistem perpajakan supaya sesuai dengan aturan mengenai perpajakan di Indonesia.

*Self assessment system* ini telah diterapkan di Indonesia untuk mendukung peran penting wajib pajak guna menentukan besaran pemasukan negara dari sektor perpajakan yang salah satu faktornya dipengaruhi dari kepatuhan wajib pajak. Salah satunya yaitu pelaku UMKM sebagai wajib pajak memiliki keharusan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya dengan *self assessment system*. Dengan banyaknya jumlah pelaku UMKM tersebut, sehingga peluang wajib pajak agar dapat membantu negara dalam memajukan penerimaan nasional akan sangat besar.


**Tabel 1 Jenis Usaha dan Kontribusinya Terhadap PDB**

Jenis Usaha	Jumlah	Pangsa	Tenaga Kerja	Kontribusi PDB
UMKM	65.465.497	99,99 persen	119.562.843	61 persen
- Usaha mikro	64.601.352	98,67 persen	109.842.384	37,7 persen
- Usaha kecil	798.679	1,2 persen	5.930.317	9,6 persen
- Usaha menengah	65.465	0,10 persen	3.790.142	13,7 persen
Usaha Besar	5.637	0,01 persen	3.805.829	38,9 persen

Sumber: (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2021)

UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDB negara, yang mana hal tersebut sangat penting bagi pemulihan pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut informasi yang didapatkan dari Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa pada 2021 UMKM di Indonesia mencapai sejumlah 65,46 juta yang mana kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ini hanya sebesar 61%. Kementerian Koperasi dan UKM juga menjelaskan bahwa kontribusi UMKM pada sektor perpajakan masih harus ditingkatkan, apalagi kontribusi sektor UMKM terhadap total penerimaan pajak masih rendah (DDTCNews, 2021). Berdasarkan data yang didapatkan dari DJP Kementerian Keuangan bahwa pada 2019 kontribusi PPh final UMKM yaitu sejumlah Rp7,5 triliun, atau terbilang hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara menyeluruh pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp711,2 triliun. Oleh karena itu, seharusnya banyaknya jumlah pelaku UMKM dapat membantu dalam mendorong pendapatan negara karena memiliki potensi wajib pajak yang sangat besar tersebut (Ananda, 2022).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat bahwa pada 2021 UMKM di Indonesia mencapai sejumlah 65,46 juta, diketahui pula bahwa UMKM pada sektor kuliner tersebut jumlahnya dominan sekitar 60% dari jumlah UMKM secara keseluruhan yang ada. Sumber lain juga mengungkapkan bahwa mayoritas usaha atau industri UMKM di Indonesia bergerak di sektor makanan. Selain itu, usaha kuliner adalah sektor usaha yang paling dominan dipilih oleh para pelaku UMKM. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta tercatat bahwa terdapat 289.370 pelaku UMKM di wilayah Jakarta (viva.co.id, 2021).



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

**Gambar 1 Provinsi Dengan Jumlah Usaha Kuliner Terbanyak**

Dengan total 5.159 usaha, DKI Jakarta merupakan peringkat pertama provinsi di Indonesia dengan jumlah usaha kuliner terbanyak se-Indonesia. Dibandingkan dengan Jawa Barat yang ada pada peringkat dua dengan total 1.414 usaha, capaian ini jauh lebih tinggi dibanding provinsi lain yang hingga mencapai hampir 4 kali lipat (goodstats.id, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa salah satu sektor industri UMKM di Jakarta yang berpotensi untuk berkembang adalah sektor industri kuliner. Untuk dapat turut berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, UMKM terutama di sektor industri kuliner harus dikembangkan yang tujuannya untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Selain itu, pada tahun 2020 provinsi DKI Jakarta dinobatkan menjadi daerah yang memiliki UMKM jumlah penyedia makanan dan minuman atau sektor kuliner terbanyak di antara provinsi lainnya se-Indonesia (katadata.co.id, 2022).

Salah satu hal yang menjadi penyebab pembayaran pajak UMKM masih terbilang rendah tersebut yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak. Rasio pajak yang relatif kecil, atau jumlah pajak yang dikumpulkan dalam kaitannya dengan produk domestik bruto, menunjukkan bahwa salah satu penyebab rendahnya pendapatan pajak Indonesia yaitu kepatuhan pajak negara yang rendah (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tergolong rendah dalam hal melaksanakan pembayaran pajak dinilai miris apabila tingkat perkembangan bisnis di Indonesia yang menjadi perbandingan (Yusro & Kiswanto, 2014). Dalam penelitian Atawodi & Ojeka (2012) juga menegaskan bahwa kepatuhan pajak dalam kategori usaha kecil dan menengah (UKM) masih terbilang buruk.

Dari semua variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak, kepatuhan pajak adalah yang paling krusial. Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi tersebut nantinya akan memotivasi lebih banyak orang untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara berbangsa dan bernegara agar melakukan pendaftaran secara mandiri sebagai wajib pajak, mencatat pendapatannya, dan membayarkan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal tersebut relevan dengan penelitian Jotopurnomo dan Mangotting (2013) serta Dewi dan Merkusiwati (2018) yang mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Penerimaan pajak tentunya menjadi melonjak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam melaporkan pajaknya (James *et al.*, 2010).

Menurut Putri dan Pratomo (2014), kegiatan sosialisasi perpajakan diperlukan bersamaan dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan untuk menutup kesenjangan informasi antara pemerintah (yang memungut) pajak dengan masyarakat (yang dipungut). Melalui sosialisasi perpajakan, diharapkan tumbuh kesadaran tentang peraturan perpajakan terbaru sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu dan meningkatnya rasa percaya masyarakat pada kemampuan pemerintah dalam mengatur aset yang telah mereka laporkan dan juga setorkan.

Sosialisasi pajak adalah proses menginformasikan seseorang atau sekelompok orang tentang pajak dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang mereka dan kepatuhan mereka terhadap hukum (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Wajib pajak akan sadar bahwa dengan melakukan pembayaran pajak itu adalah suatu hal yang penting apabila diiringi dengan memiliki pengetahuan yang baik dan akurat melalui sosialisasi. Semakin sering wajib pajak menjalani sosialisasi, sehingga semakin memahami tentang pajak dan semakin tinggi kepatuhannya sebagai wajib pajak. Untuk itu, wajib pajak harus didorong untuk mengikuti sosialisasi perpajakan. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian dari Sari dan Saryadi (2019) dan Maxuel dan Primastiwi (2021) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan terdapat pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain dari sosialisasi tersebut, wajib pajak harus mewaspadai adanya sanksi yang berfungsi sebagai pemeriksaan terhadap mereka. Sanksi pajak berfungsi untuk memastikan bahwa kondisi undang-undang dan aturan perpajakan tersebut akan dipatuhi, sehingga sanksi tersebut berfungsi sebagai alat pencegahan untuk mencegah pembayar pajak agar tidak melanggar hukum (Mardiasmo, 2016). Hal ini didukung dari hasil penelitian Palalangan, Pakendek dan Tangdialla (2019) serta Dewi dan Merkusiwati (2018) yang menyatakan semakin berat dan karena semakin banyak wajib pajak yang menyadari hukuman keras yang mungkin dijatuhkan oleh otoritas pajak karena melanggar hukum maka semakin besar tingkat kepatuhan mereka. Hal yang menjadi sebab dari rendahnya tingkat kepatuhan pajak yaitu dikarenakan sanksi pajak belum diterapkan secara efektif karena implementasi yang buruk. Akan tetapi, hal itu berlawanan dengan hasil penelitian Maxuel dan Primastiwi (2021) yang menegaskan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh petugas pajak, sehingga wajib pajak akan mempertimbangkan rendahnya resiko yang akan diterima jika telat menyetorkan, melaporkan dan membayarkan kekurangan pajak penghasilan, yang mana ini akan mengurangi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka penting untuk dilakukan penelitian terkait kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Jakarta untuk menguji secara empiris adanya pengaruh antar variabel tersebut dan mendapatkan hasil yang lebih optimal dari penelitian sebelumnya dengan mengubah beberapa variabel seperti yang disarankan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan sumber data primer. Teknik pengambilan data *non-probability sampling* digunakan pada penelitian ini dengan jenis *purposive sampling*, yakni pengambilan sampel dengan mempertimbangkan berbagai hal tertentu. Digunakannya metode ini tujuannya untuk memperoleh sampel yang sesuai dengan penelitian, dikarenakan sampel yang dipilih yaitu wajib pajak pemilik UMKM sektor kuliner yang tersebar di wilayah Jakarta. Berikut ini adalah kriteria khusus dalam menentukan sampel pada penelitian ini, antara lain:

- 1) Pemilik usaha UMKM minimal sudah berjalan 1 tahun.
- 2) UMKM yang telah terdaftar pada Dinas PPKUKM Jakarta.
- 3) UMKM dengan omzet bruto di bawah Rp4,8 Miliar dalam setahun sesuai dengan perubahan UU HPP tahun 2021.

Kuesioner disebarluaskan kepada para pelaku UMKM sektor kuliner di Jakarta yang penyebarannya dibantu oleh pihak dinas PPKUKM Jakarta. Responden yang mengisi kuesioner pada penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan program SmartPLS 3.0, seluruh jawaban kuesioner diukur dengan skala Likert 5 point yaitu 1= tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju. Instrumen penelitian ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2 Konstruk dan Indikator Penelitian**

Variabel	Instrumen
Kepatuhan Wajib Pajak	Mengisi formulir dengan benar, lengkap dan jelas Tidak menerima surat teguran Melakukan perhitungan dengan benar Melakukan pembayaran tepat waktu Melakukan pelaporan tepat waktu
Kesadaran Wajib Pajak	Mengetahui undang-undang dan ketentuan pajak Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
Sosialisasi Perpajakan	Penyelenggaraan sosialisasi Media sosialisasi Manfaat sosialisasi
Sanksi Pajak	Menciptakan kedisiplinan wajib pajak Sanksi bersifat tegas bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran Sanksi diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran Penerapan sanksi harus sesuai dengan besar ketentuan dan peraturan yang berlaku

Sumber: Data diolah

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen atau variabel bebas dan 1 variabel dependen atau terikat. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan *software SmartPLS* versi 3.0.

## 1. Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 3 Analisis Statistik Deskriptif**


Variabel	N	Total Penyataan	Median	Mean	Standar Deviasi
Kepatuhan Wajib Pajak	100	6	4.00	4.13	3.36
Kesadaran Wajib Pajak	100	5	4.00	4.08	3.45
Sosialisasi Perpajakan	100	3	4.00	3.95	1.96
Sanksi Pajak	100	4	4.00	3.93	2.66

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil atas penjelasan tersebut maka diketahui bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi pada setiap variabel secara keseluruhan, maka dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai mean lebih besar dari standar deviasi. Artinya bahwa variabel dari kepatuhan wajib pajak ini datanya terdistribusi secara merata atau dapat dikatakan pula data tersebut bersifat homogen ataupun bisa juga diartikan bahwa tidak adanya kesenjangan data yang bisa menghasilkan suatu bias.

## 2. Pengujian Model Pengukuran atau Outer Model


### a. Hasil Pengujian Convergent Validity



**Gambar 2 Model PLS 1**

Batas outer loading yang digunakan pada penelitian ini yaitu 0,6. Dapat dilihat pada tabel 21 di atas yaitu menunjukkan nilai outer loading  $> 0,6$ , artinya bahwa data sudah valid secara keseluruhan serta dapat dilanjutkan untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Walaupun data secara keseluruhan sudah dinyatakan valid dikarenakan hasil dari nilai outer loading yang menunjukkan angka  $> 0,6$ , namun masih perlu diperhatikan pula berbagai faktor lainnya seperti *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*. Hasil nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang didapatkan dari hasil pada software smartPLS, terdapat variabel yang masih belum mencapai angka 0,5. Oleh karena itu, setiap variabel harus disesuaikan kembali dengan nilai outer loading terendahnya.

Terdapat satu indikator yang harus dieliminasi agar nilai AVE yang diperoleh mencapai 0,5 yaitu untuk variabel kesadaran wajib pajak yang harus dieliminasi adalah pada indikator KSWP5 dengan nilai 0,630 yaitu dikarenakan nilai dari outer loading pada indikator tersebut merupakan yang paling kecil dibandingkan lainnya. Setelah dilakukan eliminasi indikator yang terkecil tersebut dapat diperoleh nilai outer loading lebih dari 0,5



pada seluruh variabel, sehingga dapat dijadikan sebagai syarat untuk pengujian berikutnya yaitu nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang telah terpenuhi. Oleh karena itu, semua dari indikator tersebut dapat digunakan untuk dilakukannya pengujian selanjutnya. Adapun di bawah ini adalah model yang telah terbentuk setelah dilakukan penyesuaian:

:

Gambar 3 Model PLS 2

#### b. Hasil Pengujian Discriminant Validity

Tabel 4 Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)

Average Variance Extracted (AVE)	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.717
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.519
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0.716
Sanksi Pajak (X3)	0.750

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan data pada tabel 22 tersebut terlihat bahwa AVE pada variabel kepatuhan wajib pajak yaitu senilai 0,717, lalu pada variabel kesadaran wajib pajak memiliki AVE senilai 0,519, sosialisasi perpajakan senilai 0,716, dan sanksi pajak senilai 0,750. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil tersebut menunjukkan uji validitas diskriminan dengan menggunakan nilai AVE telah terpenuhi serta dinyatakan valid karena nilai dari setiap variabel lebih besar dari 0,5. Selain itu juga dapat dilihat pula dilakukan pengujian nilai correlation cross loading yang diperoleh melalui nilai *Fornell-*

*Lacker Criterion* dimana variabel laten diharuskan melebihi nilai korelasi pada variabel laten lainnya (Wiyono, 2020). Di bawah ini merupakan hasil dari nilai *Fornell-Lacker Criterion*:

**Tabel 5 Nilai *Fornell-Lacker Criterion***

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Sanksi Pajak	Sosialisasi Perpajakan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.847			
Kesadaran Wajib Pajak	0.569	0.720		
Sanksi Pajak	0.690	0.590	0.866	
Sosialisasi Perpajakan	0.657	0.487	0.714	0.846

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil dari tabel 23 tersebut yang menunjukkan bahwa setiap variabel laten telah memiliki nilai lebih dari nilai korelasi pada variabel laten lainnya. Adapun hasil dari nilai pada variabel kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,847, kesadaran wajib pajak sejumlah 0,720, sosialisasi perpajakan senilai 0,846, dan sanksi pajak yaitu 0,866. Maka dari itu, dari hasil tersebut diketahui bahwa uji *discriminant validity* telah terpenuhi dan dinyatakan valid dengan digunakannya nilai dari *Fornell-Lacker Criterion*.

### c. Hasil Uji Reliabilitas

Menurut pendapat dari Wiyono (2020) yang menyatakan bahwa apabila nilai dari hasil uji cronbach's alpha  $> 0,7$ , maka nilai tersebut dapat dikatakan baik. Di bawah ini merupakan hasil dari nilai *cronbach's alpha*:

**Tabel 6 Nilai *Cronbach's Alpha***

	Cronbach's Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.901
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.771
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0.802
Sanksi Pajak (X3)	0.889

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 24 tersebut, dapat terlihat bahwa terdapat nilai *cronbach's alpha*  $> 0,7$  pada setiap variabel secara keseluruhan. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa seluruh pernyataan pada penelitian ini telah memiliki reliabilitas yang baik atas tiap konstruknya. Selain itu, dilakukan pula uji *composite reliability* yang digunakan untuk memperkuat uji reliabilitas. Menurut pendapat Wiyono (2020) yang mengungkapkan bahwa apabila nilai *composite reliability* memiliki nilai lebih besar dari 0,7, hasil uji tersebut maka dapat dikatakan baik. Di bawah ini merupakan hasil dari uji *composite reliability*:

**Tabel 7 Nilai *Composite Reliability***

	<i>Composite Reliability</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.927
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.842
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0.883
Sanksi Pajak (X3)	0.923

---

Sumber: Data diolah, 2022

Dari data hasil nilai *composite reliability* di atas, terlihat bahwa terdapat nilai *composite reliability* yang lebih besar dari 0,7 pada setiap masing-masing konstruk. Oleh karena itu, hal tersebut berarti bahwa hasil uji dari *composite reliability* telah terpenuhi dan setiap variabel konstruk memiliki nilai reliabilitas yang baik secara keseluruhan.

### 3. Pengujian Model Struktural atau Inner Model

a. Hasil nilai uji R-square

**Tabel 8 Nilai R-Square**

	<i>R-square</i>	<i>R-square Adjusted</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.562	0.548

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel di atas ini merupakan hasil nilai R-square setelah dilakukan pengujian melalui software SmartPLS, dimana hasil yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai R-square Adjusted yang sebesar 0,548 atau jika dipersentasekan menjadi sebesar 54,8%. Hal ini berarti pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak telah berhasil memberikan penjelasan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yang sebesar 54,8%, sedangkan sisanya yaitu 45,2% dapat dijelaskan oleh variabel lain.

### b. Hasil uji nilai Q-Square

Menurut Hair et al. (2017), nilai *Q-square* sebesar 0,02 menunjukkan prediktif relevan yang kurang kuat, nilai 0,15 menunjukkan prediktif relevan sedang, dan nilai 0,35 menunjukkan prediktif relevan yang kuat. Adapun di bawah ini merupakan hasil perhitungan nilai dari *Q-square* pada penelitian ini:

$$Q^2 = 1 - (1 - R^2)(1 - R^2) \dots (1 - R^2)$$

$$\rho^2 \equiv 1 = (1 - 0.562) 1 = (0.562)$$

$$Q^2 = 0.562$$

Dari hasil di atas, diperoleh nilai dari Q-square sebesar 0,562 atau 56%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa model memiliki prediktif relevan yang kuat.

#### 4. Uji Hipotesis

**Tabel 9 Hasil Uji PLS Algorithm & Bootstrapping**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standar Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
X1 → Y	0.217	0.220	0.087	2.508	0.012
X2 → Y	0.306	0.315	0.113	2.716	0.007
X3 → Y	0.343	0.337	0.121	2.845	0.005

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, ditunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), terlihat pada nilai original sample yang sejumlah 0,217,  $T_{hitung} > T_{tabel}$  yakni  $2,508 > 1,985$ , serta nilai P-value sebesar  $0,012 < 0,05$ , sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 diterima. Lalu, pada variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai original sample sebesar 0,306,  $T_{hitung} > T_{tabel}$  yakni  $2,716 > 1,985$  dan nilai P-value sejumlah  $0,007 < 0,05$ , maka dari itu dapat dikatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sehingga kesimpulannya yakni H2 dapat diterima. Kemudian pada uji berikutnya yakni untuk variabel sanksi pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dikarenakan memiliki nilai original sample sebesar 0,343,  $T_{hitung} > T_{tabel}$  yakni  $2,845 > 1,985$ , serta nilai P-value  $0,005 < 0,05$ , sehingga kesimpulannya adalah H3 diterima. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan dari setiap hipotesis secara keseluruhan yang diajukan yaitu, antara lain:

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Kuliner di Jakarta	Diterima
H2	Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Kuliner di Jakarta	Diterima
H3	Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Kuliner di Jakarta	Diterima

Sumber: Data diolah, 2022

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi perpajakan, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Jakarta. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu proses pengumpulan data dilakukan hanya mendistribusikan kuesioner secara online

yang disebarluaskan oleh pihak Dinas PPKUKM Jakarta dengan menggunakan *google-form*, sehingga peneliti hanya melihat hasilnya saja tanpa terjun dan mengawasi langsung ke responden penelitian.

Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan faktor lainnya yang dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, seperti *e-filing*, *tax amnesty*, *tax incentives* dan lainnya. Serta alangkah lebih baik jika penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung supaya dapat mengontrol pengisian kuesionernya oleh respondennya langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, C.F. (2022) *Asa Pajak UMKM – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, [feb.ub.ac.id](https://feb.ub.ac.id/asa-pajak-umkm.html). Available at: <https://feb.ub.ac.id/asa-pajak-umkm.html> (Accessed: 23 September 2022). Diakses tanggal 23 September 2022.
- Atawodi, O.W., & Ojeka, S.A. (2012) 'Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria', *International Journal of Business and Management*, 7(12). doi:10.5539/ijbm.v7n12p87.
- Badan Pusat Statistik (2020) *Badan Pusat Statistik*. Available at: <https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html#subjekViewTab5> (Accessed: 9 November 2022).
- Baradja, L., Yuanita, Y., & Budi, A.G.W. (2020) 'Penerapan Self Assesment System Pph Pasal 21 Untuk UMKM Se Jakarta', *Jurnal Berdaya Mandiri*, 2(2), pp. 408–418. doi:10.31316/jbm.v2i2.749.
- databoks (2020) *Jumlah Penduduk Indonesia ke-4 Terbanyak di Negara G20*. Available at: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/jumlah-penduduk-indonesia-ke-4-terbanyak-di-negara-g20> (Accessed: 3 September 2022).
- DDTCNews (2021) *Kontribusi Pajak UMKM Masih Perlu Diperbesar*. Available at: <https://news.ddtc.co.id/kontribusi-pajak-umkm-masih-perlu-diperbesar-29169> (Accessed: 3 September 2022).
- Dewi, S.K., & Merkusiwati, N.K.L.A. (2018) 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak', *E-Jurnal Akuntansi*, 22, p. 1626. doi:10.24843/eja.2018.v22.i02.p30.
- goodstats.id (2022) *Usaha Kuliner di Indonesia dalam Bingkai Statistik - GoodStats*. Available at: <https://goodstats.id/article/lebih-dari-10000-usaha-kuliner-ada-di-indonesia-bagaimana-statistiknya-OTIU5> (Accessed: 9 November 2022).
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017) 'A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)'. Thousand Oaks', Sage, p. 165.
- James *et al.* (2010) 'Munich Personal RePEc Archive Tax compliance, self-assessment and tax administration', (26906).
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013) 'Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya', *Tax & Accounting Review*, 1, p. 51.

- katadata.co.id (2022) *Jumlah Usaha Penyedia Makanan & Minuman di DKI Jakarta an-di-dki-jakarta-terbanyak-se-indonesia* (Accessed: 9 November 2022). *Terbanyak se-Indonesia.* Available at: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/20/jumlah-usaha-penyedia-makanan-minum>
- Kementerian Koperasi dan UMKM (2021) *Foto : Menyoal Perluasan Basis Pajak: Penurunan Treshold PPN vs PPh Final UMKM Halaman 2.* Available at: <https://money.kompas.com/image/2021/09/08/112618726/menyoal-perluasan-basis-pajak-penurunan-treshold-ppn-vs-pph-final-umkm?page=2> (Accessed: 21 October 2022).
- Mardiasmo (2016) *Perpajakan : Edisi Terbaru 2016.* Yogyakarta: Andi. Available at: <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/116736/slug/perpajakan-edisi-terbaru-2016.html> (Accessed: 3 September 2022).
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021) 'Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce', *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 16(1), p. 21. doi:10.21460/jrmb.2021.161.369.
- pajakku.com (2022) *Terus Meningkat, Ini Dia Jumlah Wajib Pajak di Akhir 2021.* Available at: <https://www.pajakku.com/read/62c3e7d2a9ea8709cb18aaea/Terus-Meningkat-Ini-Dia-Jumlah-Wajib-Pajak-di-Akhir-2021> (Accessed: 10 November 2022).
- Palalangan, C.A., Pakendek, R., & Tangdialla, L.P. (2019) 'Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar', *Paulus Journal of Accounting*, 1(1). doi:10.34207/pja.v1i1.27.
- Putri, D.P., & Pratomo, D. (2014) 'Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Help Desk Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur)', 1(2), pp. 35–43.
- Sari, I.K., & Saryadi (2019) 'Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening', *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), pp. 126–135.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A.P. (2015) 'Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak', *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), pp. 193–202. doi:10.35838/jrap.v2i02.110.
- viva.co.id (2021) *Banyak Wirausaha Baru, Jumlah UMKM di Jakarta Naik Jadi 289.370.* Available at: <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1434821-banyak-wirausaha-baru-jumlah-umkm-di-jakarta-naik-jadi-289-370> (Accessed: 9 November 2022).
- Yusro, H.W., & Kiswanto (2014) 'Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara', *Accounting Analysis Journal*, 3(4), pp. 429–436.